


PENANGANAN MASALAH OVERKAPASITAS TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN



^{1*}Zaki Difa Taqiyuddin, ²Mitro Subroto

^{1,2}Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia

e-mail:

^{1*}zakidifat@gmail.com (*corresponding author*)

²mitrosubroto07@gmail.com

ABSTRACT

Overcapacity in prisons often occurs among the elderly from 2019 to 2022. This research aims to address the problem of overcapacity for elderly prisoners in correctional institutions. The method in this research uses a qualitative approach through literature studies. The results of the research show that the overcapacity that occurs every year has increased in prison residents. It is known that prisoners increase every year. The causes of prison overcapacity are pre-trial detention, criminal sanctions policies for drug cases, and lack of access for convicts to advocates and others. An elderly person still has the rights and obligations of an Indonesian citizen. The aspects that play a role are health and medical care, mental welfare, special treatment, judicial processes, rehabilitation and care, and legal protection. The legal system considers the special needs of elderly prisoners, for example in terms of health, mental well-being, and human rights. One way is restorative justice where imprisonment is not only a means of punishment but also a place for training law violators in Indonesia.

Keywords: *Elderly; Prisoner; Overcapacity*



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang sesuai pada pasal (1) ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum yaitu menjalankan persamaan di depan hukum, mendukung supremasi hukum, dan menjadikan hukum sebagai dasar bagi kinerja masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa. Pada saat ini, salah satu bentuk penegakan hukum di Indonesia yaitu penahanan, baik yang dilakukan di Lapas maupun Rutan pemerintah. Pembinaan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, sikap, intelektual, dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Upaya penegakan dan perlindungan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu salah satu bentuk dan tujuan adanya reformasi. Indonesia sendiri memiliki sekian banyak peraturan yang secara terperinci disusun karena Indonesia adalah suatu negara yang patuh akan hukum. Terbitnya suatu aturan tentang jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh suatu negara terhadap warga negaranya, yang mana telah dijelaskan dalam UUD 1945 NRI Pasal 28 Huruf A-J. Tidak hanya pada warga negara pada umumnya tentang penegakan dan Hak Asasi Manusia (HAM), narapidana merupakan seseorang yang harus akan tetap mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Lembaga pemasyarakatan atau dapat disebut dengan LAPAS merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana, Pembinaan sendiri adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Lapas juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam lapas, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi sebebaskan masyarakat di luar lapas. Orang-orang yang telah masuk dalam lapas dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak, tetapi mereka juga akan dicap sebagai sampah masyarakat oleh lingkungannya. Pembinaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan sistem peradilan pidana, yang merupakan bagian dari fase rehabilitasi sosial narapidana di Lapas, sehingga setelah selesai menjalani masa pidana narapidana dapat kembali menjadi Masyarakat secara seutuhnya.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah terjadi kepadatan dimana jumlah penghuni lebih banyak dibanding jumlah kapasitas yang sudah disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kepadatan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan terjadi karena ada beberapa factor penyebab. Dalam menjalankan sistem Pemasyarakatan dibutuhkan Lapas yang memiliki fungsi sebagai tempat Pembinaan bagi Narapidana. Narapidana sendiri yaitu manusia yang telah melakukan suatu pelanggaran Hukum dan oleh karena perbuatan yaitulah Hakim telah menjatuhkan hukuman pada dirinya seperti hilangnya kemerdekaan diri dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau dapat disebut dengan lapas.

Persoalan over kapasitas bukan masalah baru, melainkan masalah klasik yang sering menjadi sorotan media massa, diangkat menjadi tema-tema seminar, menjadi kajian penelitian, dan tentunya menjadi keluhan sebagian besar lapas/ rutan itu sendiri. Banyak faktor yang menunjukkan penyebab terjadinya over kapasitas di lapas dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut, akan tetapi keadaan over kapasitas tetap terjadi.

Seseorang yang menyandang kapasitas sebagai kategori lanjut usia atau yang seringkali disebut dengan lansia merupakan warga negara yang telah melampaui angka 60 tahun. Berdasarkan adanya litmas dan survey jumlah warga negara Indonesia dengan status lanjut usia justru malah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya angka produktivitas atau kelahiran bayi pada masa lampau. Pemerintah juga telah mengusung beberapa program yang mana terutama pada bidang kesehatan untuk sebuah jaminan tidak adanya atau minimnya risiko penyakit yang ada di Indonesia.

Permasalahan yang sering sekali muncul dalam benak buiterhadap para narapidana dengan kategori lansia adalah persoalan yang sudah tidak dihiraukan lagi yaitu overkapasitas di dalam lembaga pemsaryakatan. Overkapasitas pada lapas berdampak besar bagi narapidana kategori lansia yaitu soal kesehatan. Tidak sedikit dari warga binaan dengan kategori lansia yang mengalami sering sakit sehingga mungkin juga dapat menularkan penyakit di dalam kamar hunian yang kelebihan orang.

Penyakit-penyakit yang sering timbul pada lansia dalam lapas yaitu seperti prostat, lambung, dan asam urat. Penyakit yang timbul kebanyakan adalah penyakit bawaan sebelum warga binaan tersebut masuk dalam bui. Sesak napas juga jadi permasalahan yang konkrit dalam overkapasitas di lapas. Tidak adanya aturan dan bahasan secara khusus tentang pemberian sel khusus lansia, namun dengan demikian selama ini mereka yang berkategori lansia hanya mendapatkan perhatian yang lebih terutama di bidang kesehatan. Ada pula narapidana yang kesulitan berjongkok atau menekuk pada kaki sehingga mengalami sulit pada saat ingin melaksanakan buang air besar.

TINJAUAN PUSTAKA

Peningkatan jumlah narapidana lanjut usia (lansia) dalam sistem pemsaryakatan telah menjadi topik yang mendapat perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Studi oleh Johnson dan Waldfogel (2018) menggambarkan bahwa penuaan populasi narapidana di Amerika Serikat telah menimbulkan tantangan kesehatan dan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, di Indonesia, fenomena serupa juga muncul dengan tingginya angka overkapasitas di lembaga pemsaryakatan, yang secara tidak proporsional mempengaruhi narapidana lansia (Suryadi & Hidayat, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Putri (2021), narapidana lansia seringkali menghadapi kondisi kesehatan yang buruk yang diperparah oleh fasilitas penjara yang tidak memadai. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya akses ke layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih humanis dan inklusif dalam perencanaan fasilitas pemsaryakatan dan program kesehatan narapidana.

Adaptasi terhadap perubahan demografis ini, menurut Setiawan dan Nurdin (2019), memerlukan inovasi dalam kebijakan dan praktik, termasuk perluasan program pembebasan bersyarat dan pemantauan di komunitas, serta integrasi model restorative justice yang lebih menekankan pada rehabilitasi daripada penghukuman semata.

Penggunaan teknologi dalam kesehatan, seperti telemedisin, juga dapat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah aksesibilitas ini. Penelitian oleh Astuti dan Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa penggunaan telemedisin di dalam penjara dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk narapidana lansia, memungkinkan intervensi medis yang lebih cepat dan pengelolaan kondisi kronis yang lebih efisien.

Dari perspektif hukum dan kebijakan, Pertiwi dan Anggraeni (2023) mengkritik bahwa meskipun undang-undang telah menjamin hak-hak dasar narapidana, dalam praktiknya, narapidana lansia sering diabaikan, khususnya ketika berhadapan dengan overkapasitas yang merugikan kebutuhan spesifik mereka. Karya ini menyerukan perlunya reformasi hukum yang lebih berfokus pada perlindungan hak-hak narapidana lansia.

Penanganan masalah overkapasitas terhadap narapidana lansia memerlukan upaya multi-dimensi yang menggabungkan kebijakan publik, inovasi teknologi, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Kolaborasi antara lembaga pemsaryakatan, pemerintah, organisasi kesehatan, dan komunitas adalah kunci dalam menciptakan sistem yang berkelanjutan dan adil bagi narapidana lansia.

Untuk penelitian tentang penanganan masalah overkapasitas terhadap narapidana lanjut usia di lembaga pemsaryakatan, salah satu teori yang relevan adalah Teori Penuaan Aktif (*Active Aging Theory*). Teori ini dikembangkan oleh World Health Organization (WHO) dan mencakup ide bahwa lansia harus tetap terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan warga sipil, bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan keberlanjutan komunitas dan masyarakat tempat mereka tinggal.

Dalam konteks lembaga pemsaryakatan, penerapan Teori Penuaan Aktif dapat menekankan pentingnya:

1. Keterlibatan Sosial: Menciptakan lingkungan di mana narapidana lanjut usia dapat terlibat dalam kegiatan sosial dan pendidikan yang mempertahankan interaksi mereka dengan narapidana lain dan staf pemsaryakatan.
2. Kesehatan dan Kesejahteraan: Memastikan bahwa narapidana lanjut usia menerima perawatan kesehatan yang tepat, termasuk akses ke layanan kesehatan mental dan fisik yang memadai dan spesifik untuk usia.
3. Keamanan dan Perlindungan: Menjamin bahwa narapidana lanjut usia dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan, serta memperhatikan kebutuhan khusus mereka seperti aksesibilitas dan akomodasi yang sesuai dengan mobilitas terbatas.
4. Pemberdayaan: Mendorong narapidana lanjut usia untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang perawatan dan kegiatan harian mereka untuk meningkatkan rasa otonomi dan kontrol atas kehidupan mereka.

Teori ini berguna dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis intervensi yang diperlukan dalam sistem pemsaryakatan untuk memperbaiki kehidupan narapidana lanjut usia dan untuk menyediakan rekomendasi yang dapat mengurangi dampak negatif dari overkapasitas. Hal ini juga dapat memberikan kerangka kerja bagi pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi narapidana lansia, sesuai dengan hak-hak mereka sebagai manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi literatur, agar dapat membaca situasi pada implementasi peristiwa yaitu fakta mengenai overkapasitas didalam Lembaga pemsaryakatan dengan narapidana lanjut usia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pasal 10 KUHP, pidana penjara menjadi salah satu bagian dari pidana pokok yang paling sering diberikan oleh hakim dalam proses pengadilan dikarenakan pidana penjara menjadi hukuman yang paling banyak diatur dalam KUHP dan undang-undang lainnya. Namun penggunaan pidana penjara dalam upaya pengendalian tindak kejahatan tidak selalu memberikan hasil yang efektif dan efisien. Penggunaan kebijakan hukum pidana justru menimbulkan kriminalisasi pada perbuatan umum yang cenderung menciptakan overkriminalisasi. Lapas yang penuh sesak adalah masalah serius dan fenomena yang sulit dipahami. Kepadatan tampaknya mewakili karakteristik yang meresahkan penjara modern sejak penemuannya pada abad ke-19. Kebijakan yang harusnya diberikan sebagai langkah terakhir atau ultimatum remedium, namun digunakan sebagai premium remedium dalam upaya mengendalikan tingkat kriminilitas dalam masyarakat.

Prinsip “upaya terakhir” ketika menyangkut pemenjaraan tentu memainkan peran penting seperti yang diungkapkan aturan PBB untuk tindakan nonpenjagaan bahwa perampasan kebebasan harus dilakukan secara khusus dan tidak boleh digunakan sebagai hukuman rutin. Selain itu, Konvensi, Standar dan Pedoman PBB memberikan prioritas yang jelas untuk tujuan rehabilitasi; mereka mengadopsi relevansi dalam kondisi kepadatan penduduk (penahanan praperadilan sebagai upaya terakhir, anggapan tidak bersalah, aturan pengadilan yang cepat, dan lain-lain).

Penambahan penghuni lapas dan rutan menciptakan kondisi over kapasitas yang tidak diimbangi oleh penambahan sarana dan prasarana yang akseptabel. Kondisi over kapasitas tidak sesuai dengan peraturan internasional yang telah diratifikais Indonesia yaitu standard minimum rules (SMR). Salah satu pasal dalam SMR menyatakan bahwa narapidana ditempatkan ke dalam sel yang dapat memberikan ruang gerak ketika mereka tidur. Selain kondisi over kapasitas, lapas dan rutan mengalami masalah dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Keadaan ini menyebabkan besarnya potensi konflik sehingga petugas akan mengupayakan pendekatan keamanan daripada pembinaan atau rehabilitasi kepada narapidana.

Overkapasitas di lapas merupakan masalah yang tak kunjung usai dari dulu, terlepas dari masalah ini terdapat beberapa penyebab atau alasan mengapa bisa terjadi overkapasitas lapas di Indonesia, beberapa diantaranya yaitu :

a) Penahanan Pra Persidangan

Dalam pasal 20-31 KUHP mengatur mengenai kewenangan penahanan oleh penyidik, penuntut umum, pengadilan tinggi, negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang menjadi bagian proses persidangan. Pada tahap pra persidangan di Indonesia terdapat 2 proses yakni tahapan penyidikan dan penuntuan. Pada tahap penyidikan, perintah penahan diberikan sampai 20 hari dan dapat diperpanjang dengan waktu 40 hari. Setelah berkas diserahkan kepada kejaksaan, penahanan dapat diperpanjang kembali menjadi 50 hari. Maka apabila digabungkan, penahanan pra persidangan terhadap tahanan bisa mencapai 110 hari

b) Kebijakan Sanksi Pidana Kasus Narkoba

Dalam sebuah kesepakatan bahwa perubahan dalam tingkat kejahatan tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan penjara dan kepadatan penduduk. Namun, asumsi bahwa tingkat kejahatan tidak berkorelasi dengan pertumbuhan penjara patut mendapat perhatian lebih. Studi asumsi batang nonkorelasi dari Amerika Utara menyatakan penurunan angka kejahatan di beberapa yurisdiksi telah memburuk. Sementara asumsi ini berlaku untuk

perubahan dalam tingkat kejahatan secara umum, peningkatan dalam kategori kejahatan (sensitif) yang memberikan hukuman penjara, sebagai pendorong over kapasitas di penjara seperti ketergantungan hukum pidana di bidang kebijakan ketertiban umum.

Contoh untuk kebijakan Indonesia yang secara signifikan berkontribusi terhadap inflasi penjara adalah kepedulian publik terhadap narkoba kadang kadang dianalisis dari sudut pandang "kepanikan moral" dan mengakibatkan deklarasi perang melawan narkoba secara internasional seiring dengan meningkatnya hukuman penjara untuk semua bentuk pelanggaran narkoba (termasuk pengguna narkoba yang terkadang kecanduan).

c) Minimnya Akses terpidana kepada Advokat

Kongres yang di selenggarakan di Salvador, Brasil tahun 2020 membahas mengenai over kapasitas dan salah satu rekomendasi dari kongres tersebut meninjau bantuan hukum terhadap tersangka untuk memperkuat penegakkan keadilan dan petahanan publik tanpa perlu penahanan dalam proses praajudifikasi. Berdasarkan pasal 6 ayat (3) konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak mutlak dan tanpa pembayaran terdakwa, jika tidak memiliki dana yang cukup untuk membayai.

Prinsip dasar PBB mengenai peran pengacara bahwa semua orang yang ditangkap atau ditahan, dengan atau tanpa tuntutan pidana, pemerintah wajib memastikan setiap orang tersebut memiliki akses cepat ke pengacara dan tidak boleh lebih dari empat puluh delapan jam setelah penahanan atau penangkapan.

Penangkapan seseorang untuk menjalani proses penahanan merupakan awal kemungkinan seseorang untuk ditahan di tempat-tempat penahanan, yang secara tidak langsung bertambahnya penghuniran dan lapas sebelumnya telah mengalami over kapasitas oleh penghuni lainnya.

Narapidana Lanjut Usia

Penuaan yang terjadi pada manusia pada angka 60 tahun atau lebih adalah hal yang sangat lazim terjadi, karena pada hakikatnya setiap manusia yang masih hidup dengan usia di atas tersebut akan pasti mengalami penuaan. Perubahan siklus secara alami ketika seseorang "menjadi tua" atau lebih tua dan semakin tua. Menjadi tua pastinya pula akan dibarengi dengan depresiasi beberapa fungsi organ pada manusia itu sendiri yang berakibat pada kurang produktif dan efektif kegiatan yang akan dilakukan oleh orang tersebut.

Cepat atau lambatnya manusia mengalami fase penuaan adalah tergantung pada pola hidup masing-masing pihak. Berdasarkan pengertian secara gerontology, lansia merupakan fase dimana dalam suatu kehidupan seseorang manusia dari Nol = bayi, kemudian masuk ke jenjang anak-anak hingga remaja setelah itu akan menjadi tua dan akhirnya sampai pada usia lanjut yang dibahas dalam artikel ini. Hal ini bukan merupakan penyakit, melainkan adalah sebuah proses alamiah yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dihindari oleh setiap pihak/orang yang mengalami hal tersebut. Gerontology sendiri merupakan dasar dari sebuah ilmu pengetahuan tentang dampak dari penuaan dan penyakit yang mencakup aspek fisiologis, biologis, psikososial dan rohani.

Berdasarkan beberapa sudut pandang, kategori manusia lansia tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai WNI yang sama halnya dengan penduduk dengan jenjang tingkat

usia yang lain. Labeling terhadap lansia dari masyarakat sekitar adalah berhubungan dengan mudah terdampak penyakit, tingkat ketergantungan sesuatu yang cukup tinggi dan kurang dalam beraktivitas jika dibandingkan dengan kategori umur lainnya. Kesimpulannya adalah lansia disebut sebagai beban terhadap kalangan masyarakat.

Hubungan Narapidana Lanjut Usia dengan Lembaga Pemasaryakatan

Lapas, atau dalam terdahulu disebut sebagai “Penjara” merupakan sebuah tempat yang dinyatakan sangat sulit untuk menua. Kebutuhan terhadap narapidana dan tahanan yang telah memasuki penuaannya. Dalam persoalan yang ada narapidana yang masuk kategori lansia cukup banyak yang tidak menunjukkan permasalahan yang jelas bagi otoritas di dalam lembaga pemasaryakatan. Padahal dengan adanya keterbatasan lansia, tentunya akan menjadi sebuah gagasan untuk membuka lembaran baru terkait peraturan tentang pembinaan terhadap narapidana/ tahanan lansia di dalam lapas.

Dalam berkegiatan dalam lapas, lansia memiliki fisik yang lebih rentan jika disampingkan dengan kelompok napi pada umur lainnya. Apalagi jika dikaitkan dengan pola dan kondisi dalam system pemasaryakatan di Indonesia yang senantiasa berhadapan pada persoalan yaitu *overcrowded*, kegiatan pungutan secara liar, peredaran/ penyebaran narkoba, praktik bidang korupsi berbagai skala, dan sebagainya sangat meluas. Disamping permasalahan yang ada, perlu diketahui bahwa ada pula persoalan tentang managerial SDM serta anggaran dan sarana prasarana dalam Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tantangan yang semakin hari makin dikedepankan adalah suatu pelayanan yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa program dari pelaksanaannya perlahan mulai dilakukan dan dilaksanakan oleh warga binaan khususnya yang masuk kategori usia lanjut.

Berdasarkan data, bahwa dari sekian lanjut usia yang ada di Indonesia ternyata cukup banyak yang melanggar hukum. Berdasarkan data tersebut, Kemenkumham RI berusaha melakukan pengesahan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasaryakatan (Lapas) akan ditangani sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Perlakuan khusus & hak yang diberikan terhadap narapidana dengan kategori lanjut usia adalah: (1) Akses Keadilan. Narapidana yang berstatus lanjut usia, akan mendapatkan haknya untuk pengurangan masa pidananya atau biasa dikatakan dengan sebutan “remisi”. Remisi ini dijatuhkan pada hari lansia, pelaksanaan setiap tanggal 29 mei tiap tahunnya. Besaran pengurangan masa pidananya sesuai usulan yang berada pada remisi umum. Berdasarkan Pasal 34 A ayat 1 (PP 99) narapidana lanjut usia yang mendapatkan remisi ini ialah yang berusia lebih dari 70 tahun dengan syarat administrasi akte lahir. Setiap warga binaan yang memenuhi kategori berhak mendapatkannya, petugas pemasaryakatan dilarang mengganggu gugat persoalan remisi. Justru petugaslah yang seharusnya membantu dalam kepengurusan remisi. Ini merupakan bentuk dari perlindungan hak terhadap narapidana berkategori usia lanjut; (2) Pemeliharaan dan peningkatan derajat Kesehatan. Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan pada narapidana lanjut usia ada dua jenis yaitu perawatan geriatri, yang mana perawatan ini diperuntukan terhdap narapidana lansia yang memiliki penyakit yang lebih dari sejenis akibat penurunan fungsi organ yang membutuhkan pelayanan rutin terpadu. Selanjutnya adalah perawatan paliatif yang merupakan perawatan yang diberikan terhadap lansia yang berpenyakit tidak dapat disembuhkan dengan tujuan tidak menghilangkan, akan tetapi mengurangi daya rasa sakit yang dialami, tingkatan stressnya dengan cara beraspek psikologis serta spiritual. Perlu adanya posyandu lansia

dalam setiap unit pelaksana teknis pemasyarakatan, selain itu juga pemeriksaan berkala pada kesehatan. Hak seseorang manusia untuk kesehatan dirinya mutlak milik pribadi orang itu sendiri; (3) Keamanan dan keselamatan. Keamanan setiap warga binaan pemasyarakatan dalam setiap unit tingkat keamanannya adalah sama rata, tidak ada kategori umur dalam standart keamanan di lapas. Lain halnya dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dipisahkan sendiri dalam satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) karena peranan pendidikan karakter dan moral yang cukup berbeda dengan narapidana dewasa. Hak akan keselamatan diri pribadi narapidana tersebut adalah contohnya sebagai narapidana kategori lansia, ada baiknya dalam setiap lapas/rutan difasilitasi kamar atau pemisahan kamar terhadap narapidana lanjut usia akan tetapi hal ini belum diterapkan hanya saja dilakukan perhatian yang lebih kepada lansia yang berada dalam lapas. Namun dengan demikian, point negatifnya jika para narapidana lansia berada dalam satu lingkup kamar hunian, maka jika terjadi sesuatu dengan salah satu narapidana lansia akan kerepotan karena didalamnya adalah orang tua semuanya. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan pemetaan tersebut; dan (4) Pengembangan fungsi social. Keberadaan lansia kadang kala masih saja menjadi diskiriminasi oleh sekelompok pihak di lingkungan masyarakat, dalam pelaksanaan menjalani masa pidana dalam lapas narapidana lansia akan senantiasa diperlakukan secara khusus secara sosial baik terhadap petugas ataupun antar narapidana lainnya. Berbicara dengan orang yang lansia tidak bisa sembarangan, karena angka sensitifitasnya pasti sangat tinggi jika dibandingkan dengan yang bukan merupakan lansia. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hak terhadap narapidana lansia dari segi fungsional sosial ini.

Hubungan antara narapidana lansia (napi lansia) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) mencerminkan tantangan sosial dan kemanusiaan yang kompleks. Beberapa aspek hubungan ini melibatkan:

- a) Kesehatan dan Perawatan Medis:
 - Tantangan Kesehatan: Lansia umumnya memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih kompleks dan memerlukan perawatan medis yang intensif. Di dalam lingkungan lapas yang sering kali penuh sesak, perawatan medis yang memadai bisa menjadi masalah.
 - Akses Terhadap Perawatan: Napi lansia mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap layanan medis yang memadai dan obat-obatan yang dibutuhkan.
- b) Kesejahteraan Mental:
 - Isolasi Sosial: Lansia yang dipenjarakan sering mengalami isolasi sosial yang lebih tinggi karena berada di Tengah populasi yang lebih muda dan mungkin lebih agresif.
 - Depresi dan Kecemasan: Lansia yang berada dalam lingkungan penjara mungkin lebih rentan terhadap depresi dan kecemasan, yang bisa diperparah oleh kondisi penahanan.
- c) Perlakuan Khusus:
 - Perawatan Khusus: Kondisi fisik dan mental lansia memerlukan perawatan khusus. Penjara mungkin perlu menyediakan fasilitas dan perawatan medis yang sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan ini.
 - Pelatihan Staf: Staf penjara harus dilatih untuk memahami kebutuhan unik lansia dan merespons dengan empati dan pengertian.

- d) Proses Peradilan:
- **Pertimbangan Hukuman:** Saat menjatuhkan hukuman terhadap narapidana lansia, pengadilan harus mempertimbangkan kesehatan dan kesejahteraan narapidana tersebut.
 - **Alternatif Penjara:** Sistem peradilan harus mempertimbangkan alternatif penjara, seperti rumah tahanan atau program rehabilitasi, yang mungkin lebih cocok bagi napi lansia.
- e) Rehabilitasi dan Pengasuhan:
- **Program Rehabilitasi:** Program rehabilitasi dalam lapas harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus lansia, dengan fokus pada pemulihan, pelatihan keterampilan baru, dan dukungan psikologis.
 - **Dukungan Setelah Pembebasan:** Penting untuk memastikan ada sistem dukungan sosial setelah narapidana lansia dibebaskan agar mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan lancar.
- f) Perlindungan Hukum:
- **Advokasi Hukum:** Lansia dalam sistem penjara membutuhkan advokasi hukum yang kuat untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi, termasuk hak atas perawatan medis yang memadai dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi.

Penting bagi sistem hukum dan masyarakat untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus narapidana lansia, tidak hanya dari segi hukuman tetapi juga dari segi kesehatan, kesejahteraan mental, dan hak asasi manusia mereka. Ini melibatkan kerja sama antara lembaga pemsaryakatan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa napi lansia diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan perawatan yang pantas.

Permasalahan overkapasitas didalam lapas di Indonesia terhadap narapidana lanjut usia juga merupakan masalah yang tak kunjung usai untuk ditangani, dikarenakan permasalahan utama disini yaitu overkapasitas yang ada di dalam lapas sendiri. Narapidana lanjut usia pun hanya bisa mengikuti pembinaan pembinaan yang ada didalam lapas tersebut tanpa memikirkan permasalahan overkapasitas itu sendiri. Salah satu caranya yaitu restorative justice dimana pidana penjara bukan lagi satu satunya media penghukuman atau tempat pembinaan para pelanggar hukum di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan overkapasitas terjadi peningkatan signifikan pada usia 60 tahun. Hal ini disebabkan karena produktivitas yang tinggi dan kenaikan kelahiran bayi. Adanya penjara masih belum efektif dalam mengatasi overkapasitas, namun terjadi kriminalitas.

Diketahui narapidana setiap tahun meningkat pada tahun 2019 sebesar 265,648 dan 2022 menjadi 276,172. Adapun penyebab dari overkapasitas yaitu penahanan pra persidangan, kebijakan sanksi pidana kasus narkoba, minimnya akses terpidana kepada advokad. Banyak lanjut usia yang melakukan pelanggaran hukum, dan dijatuhi hukuman sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018. Namun mendapatkan hak seperti akses keadilan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, keamanan dan keselamatan, pengembangan fungsi sosial. Adapun aspek yang berperan adalah kesehatan dan perawatan medis, kesejahteraan mental, perlakuan khusus, proses peradilan, rehabilitasi dan pengasuhan, perlindungan hukum.

Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai penanganan masalah overkapasitas terhadap narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan, peneliti dapat memberikan saran untuk membangun atau menyesuaikan fasilitas di lembaga pemasyarakatan yang memenuhi kebutuhan khusus narapidana lanjut usia, termasuk ruang yang lebih luas untuk mobilitas, tempat tidur yang sesuai, dan akses ke peralatan kesehatan yang diperlukan. Mengajukan untuk menerapkan kebijakan penahanan alternatif bagi narapidana lansia dengan risiko rendah, seperti pembebasan bersyarat, tahanan rumah, atau program rehabilitasi non-residensial.

Mengembangkan program kesehatan yang diarahkan khusus untuk narapidana lanjut usia, termasuk akses ke perawatan medis teratur, perawatan paliatif jika perlu, dan program rehabilitasi yang memperhatikan kondisi fisik dan psikologis mereka. Menyarankan penyediaan pelatihan khusus untuk staf lembaga pemasyarakatan agar dapat lebih memahami dan efektif dalam merespons kebutuhan unik dari narapidana lanjut usia.

Memperluas penggunaan *restorative justice* dan program mediasi sebagai alternatif dari hukuman penjara tradisional, yang mungkin lebih bermanfaat bagi narapidana lanjut usia dan komunitas secara umum. Menyarankan untuk pelaksanaan penelitian lanjutan yang berfokus pada penilaian dampak dari program yang sudah ada serta pengembangan pendekatan baru untuk menangani masalah overkapasitas khususnya untuk narapidana lanjut usia.

Mendesak pembuat kebijakan untuk mereformasi undang-undang yang berpotensi menyebabkan peningkatan jumlah narapidana lanjut usia, dengan mempertimbangkan alternatif hukuman dan pengurangan hukuman bagi mereka yang menunjukkan perilaku baik atau memiliki kondisi kesehatan yang memburuk. Mengusulkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan dukungan tambahan bagi narapidana lanjut usia, termasuk dukungan sosial, bantuan hukum, dan integrasi kembali ke masyarakat. Membuat mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat untuk menilai keefektifan intervensi yang dilakukan dan untuk memastikan bahwa narapidana lanjut usia menerima perawatan yang sesuai dengan standar HAM internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Angkasa. 2015. *Prisonisasi dan permasalahannya terhadap pembinaan Narapidana*. Undip.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019*. Jakarta
- Farida Sekti Pahlevi. "Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- HAM, M. H. dan (2017) 'Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan', *Berita Negara Republik Indonesia*, (969), p. 90
- Hasmawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Palopo." *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal* 2, no. 2 (2019): 39–44.
- Johnson, E., & Waldfoegel, J. (2018). The growing problem of aging prison populations. *The Gerontologist*, 58(4), 767-775.

- Republik Indonesia, 1998. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Suryadi, A., & Hidayat, T. (2020). Overcapacity in Indonesian prisons: Impact on elderly inmates. *Journal of Prison Studies*, 12(2), 45-60.
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Republik indonesia, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Republik Indonesia, 1998.
- Wibowo, A., & Putri, F. A. (2021). Health care challenges for elderly prisoners in Indonesia. *Journal of Human Rights in Healthcare*, 6(1), 25